



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sungkowo als. Eet Bin. Selamat Riadi;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Lama Rt.33 Kel. Rawa Makmur  
Kec. Palaran Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Sungkowo Als. Eet Bin. Selamat Riadi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** tersebut dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Edi Sungkowo Als. Eet Bin. Selamat Riadi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926, **Dikembalikan kepada saksi korban Bobby Nanda Saputra BIN. Zenal Abidin.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Edi Sungkowo Als. Eet Bin. Selamat Riadi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Perroohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa EDI SUNKOWO Als. EET Bin. SELAMET RIADI pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh yang bertempat di Jalan HB. Soeparno Rt.30 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di depan toko BOBY atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa sebagai juru parkir di sekitar toko tersebut, kemudian Terdakwa menggeser 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926 milik saksi korban BOBY NANDA SAPUTRA Bin. ZENAL ABIDIN yang tidak terkunci stang tersebut dengan memperhatikan sekitar agar tidak ketahuan, setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke warnet di jalan Trikora Jembatan Kuning Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samaeinda unruk bermain *game online*.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926 milik saksi korban BOBY NANDA SAPUTRA Bin. ZENAL ABIDIN tersebut adalah untuk Terdakwa miliki yang kemudian akan Terdakwa gadaikan, namun belum sempat digadaikan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Palaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban BOBY NANDA SAPUTRA Bin. ZENAL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa EDI SUNGKOWO Als. EET Bin. SELAMET RIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Nanda Saputra Bin Zenal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan HB. Soeparno Rt.30 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di depan toko BOBY;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika sepeda motor saksi tersebut terparkir di depan toko saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dikarenakan rumahan kunci kontaknya rusak/dol, kemudian sekitar pukul 10.20 wita saksi Masnahr melihat sepintas terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin kepada saksi, dimana terdakwa sebagai juru parkir di sekitar toko tersebut sehingga saksi Masnahr dapat mengenali terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Palaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Alfian Azis, SH Bin Kasiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan HB. Soeparno Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari laporan saksi Bobby pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2020 yang memperlihatkan potongan rekaman CCTV yang isinya memperlihatkan bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita saksi dan sdr. M. Safari Noor mendapati terdakwa sedang menjaga parkir Pasar Palaran di Jalan HB. Soeparno Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, kemudian saksi dan sdr. M. Safari Noor mendatangi terdakwa dan menanyakan "dimana motor yang kamu ambil" lalu Terdakwa menunjukan motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor tersebut, saksi dan rekan bawa ke kantor Polsek Palaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengroyokan dan divonis penajra selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan HB. Soeparno Rt.30 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di depan toko BOBY;
- Bahwa berawal terdakwa sebagai juru parkir di sekitar toko tersebut, kemudian terdakwa menggeser sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut dengan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ketahuan, setelah berhasil sepeda motornya terdakwa bawa ke warnet di jalan Trikora Jembatan Kuning Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda unruk bermain *game online*;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926 milik saksi korban Bobby Nanda Saputra tersebut adalah untuk terdakwa miliki yang kemudian akan terdakwa gadaikan, namun belum sempat digadaikan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Palaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV tersebut adalah tanpa ijin dari saksi Bobby Nanda Saputra sehingga saksi Bobby Nanda Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengroyokan dan divonis penajra selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan HB. Soeparno Rt.30 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di depan toko BOBY;
- Bahwa benar berawal terdakwa sebagai juru parkir di sekitar toko tersebut, kemudian terdakwa menggeser sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut dengan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ketahuan, setelah berhasil sepeda motornya terdakwa bawa ke warnet di jalan Trikora Jembatan Kuning

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda unruk bermain *game online*;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dengan nomor rangka MH1JF118DK047574 dan nomor mesin JFG1E1049926 milik saksi korban Bobby Nanda Saputra tersebut adalah untuk terdakwa miliki yang kemudian akan terdakwa gadaikan, namun belum sempat digadaikan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Palaran;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV tersebut adalah tanpa ijin dari saksi Bobby Nanda Saputra sehingga saksi Bobby Nanda Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama terdakwa **Edi Sungkowo als. Eet Bin. Selamat Riadi**, yang telah memberikan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr



**2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" secara umum adalah sesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai juru parkir di sekitar toko Bobby, kemudian terdakwa menggeser sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV yang tidak terkunci stang tersebut dengan memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ketahuan, setelah berhasil mendapatkan sepeda motornya terdakwa bawa ke warnet di jalan Trikora Jembatan Kuning Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda unruk bermain game online dan rencananya motor tersebut akan digadaikan;

Dengan demikian unsur ke-2 mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Saksi Bobby Nanda Saputra Bin Zenal Abidin, dengan demikian unsur ke-3 seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV yaitu untuk dimiliki dan digadaikan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa yang memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya dan terdakwa tidak pernah meminta izin atauizinkan oleh korban untuk mengambil dan rencana terdakwa miliki tetapi sudah digadaikan oleh Terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan mempunyai maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV dikembalikan kepada saksi korban Bobby Nanda Saputra Bin Zenal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Sungkowo als. Eet Bin Selamat Riadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggall;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah KT 3299 IV. Dikembalikan kepada saksi korban Bobby Nanda Saputra Bin Zenal Abidin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.**, dan **Joni Kondolele, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syarifah Nornily, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Gilang Gemilang, S.H.,MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Joni Kondolele, S.H.,MM.**

Panitera Pengganti,

**Syarifah Nornily, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Smr